



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. XXXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 22 Juli 2021 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 22 Juli 2021

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian pindah ke rumah bersama di Desa XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Selatan XXXXX, NIK XXXXXX, belum sekolah dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2022 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain:

3.1 Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon sebagai suami istri setelah Termohon melahirkan anak Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selalu merasakan sakit saat berhubungan suami istri, merasa trauma dan tidak mempunyai nafsu lagi kepada Pemohon;

3.2 Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, misalnya saat orang tua Termohon menuntut Pemohon agar menambah fasilitas di rumah Pemohon dan Termohon. Sementara saat itu keuangan Pemohon hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

4. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada Maret 2023 disebabkan hal di atas. Kemudian Pemohon menyerahkan dan mentalak Termohon yang disaksikan oleh ayah dan ibu kandung Termohon. Kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan bertempat tinggal di rumah kontrakkan di Kelurahan Kandangan Barat. Saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 2 bulan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat seringnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan perkara tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, sebagaimana relaas panggilan telah dibacakan di persidangan;

Bahwa Hakim berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, agar Pemohon tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karena Termohon tidak

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap di persidangan, maka dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 22 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.;

B. Saksi :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2021;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa mereka sering bertengkar disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon sebagai seorang suami dan orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa mereka sering bertengkar disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon layaknya seorang istri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan dan pemanggilan terhadap Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya perkara ini dapat diputus dengan *verstek*, meskipun demikian Pemohon tetap dibebani wajib pembuktian untuk memastikan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah peselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon sebagai seorang suami dan orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hingga sekarang berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, agar Pemohon tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ditentukan bahwa setiap sengketa perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi karena dalam perkara ini Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka dalam perkara ini tidak perlu dilakukan mediasi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P., dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri sebagaimana didalilkan Pemohon pada posita angka (1), maka Pemohon mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِقًا فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun terakhir hingga sekarang. Adapun untuk *ihwal* pertengkarannya kedua saksi tidak mengetahuinya secara langsung;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun terakhir hingga sekarang;
3. Para saksi tidak mengetahui secara langsung *ihwal* pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian hidup berpisah selama 1 (satu) tahun lamanya, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami, istri dan anak mereka. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya yakni:

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon cukup beralasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan putusan sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Drs. Samsul Aripin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Samsul Aripin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).